



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025

PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Jakarta, 13 Juni 2025



MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan juga Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra.

MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

MATA ACARA 3

Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 4

Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyampaikan kepada Rapat usulan remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.



TERIMA KASIH



PT Paramita Bangun Sarana Tbk



www.paramita.co.id

